



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 77/B/PK/PJK/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. CATUR RINI WIDOSARI, Direktur Keberatan dan Banding. Direktorat Jenderal Pajak.
2. BUDI CHRISTIADI, Kepala Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.
3. HERU MARHANTO UTOMO, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.
4. SARY LAVININGRUM, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, sesuai Surat Kuasa Khusus No. SKU-1094/PJ./2012, tanggal 31 Juli 2012.

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT. TOTAL CHEMINDO LOKA, beralamat di Jalan Pulo Ayang II Blok S No. 27, KIP, Jakarta Timur;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding/Penggugat;⁽¹⁾

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 37779/PP/M.VIII/16/2012, tanggal 23 April 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Terbanding Nomor : KEP-362/WPJ.20/2011 tanggal 29 April 2011 Tentang Keberatan Pemohon Banding Atas SKPKB PPN Nomor : 00325/207/08/007/10 tanggal 28 Juni 2010 Masa Pajak Agustus 2008 yang Pemohon Banding terima tanggal 4 Mei 2011, yang

Halaman 1 dari 16 halaman. Putusan Nomor 77/B/PK/PJK/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan menolak permohonan keberatan Pemohon Banding, dengan ini perkenankanlah Pemohon Banding mengajukan permohonan banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-362/WPJ.20/2011 tanggal 29 April 2011 dimaksud berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU No.6/1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.28/2007;

Bahwa berdasarkan Keputusan Terbanding Nomor : KEP-357/WP120/2011 tanggal 29 April 2011, yang perhitungannya Pemohon Banding sajikan sebagai berikut :

Uraian	SPT – Pemohon Banding	Menurut Pemeriksa - DIP	Menurut Keberatan - DJP
Penyerahan yang terutang PPN			
- Ekspor	2.866.569.359	2.866.569.359	2.866.568.359
- Penyerahan yang harus dipungut	58.355.713.584	65.521.778.300	65.521.778.300
Jumlah seluruh penyerahan	61.222.282.943	68.388.347.65	68.388.347.659
Pajak Keluaran	5.835.571.341	6.552.177.812	6.552.177.812
Pajak Masukan	10.507.330.375	10.507.330.37	10.507.330.375
PPN kurang (lebih) dibayar	(4.671.759.034)	(3.955.152.56)	(3.955.152.563)
Dikompensasikan ke masa pajak	4.671.759.034	4.671.759.034	4.671.759.034
PPN kurang (lebih) dibayar	0	716.606.471	716.606.471
Sanksi adm pasal 13 (2) UU KUP	0	0	
Sanksi adm pasal 13 (3) UU KUP	0	716.606.471	716.606.471
Jumlah PPN yang masih harus	0	1.433.212.942	1.433.212.942

KOREKSI DPP ATAS PENYERAHAN YANG HARUS DIPUNGUT SENDIRI

URAIAN	DPP atas penyerahan yang harus dipungut
Menurut Pemohon Banding	58.355.713.584
Menurut Terbanding	65.521.778.300
Koreksi	7.166.064.716

Bahwa atas Keputusan Terbanding Nomor : KEP-362/WPJ.20/2011 tanggal 29 April 2011, Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi DPP atas penyerahan yang harus dipungut sendiri sebesar Rp 7.166.064.716,-;

Menurut Terbanding

Bahwa koreksi objek PPN sebesar Rp 7.166.064.716,- merupakan pemberian cuma-cuma yang belum dipungut PPN dimana Pemohon Banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindari/menyamarkan penyerahan tersebut dengan cara memberi potongan harga pada faktur pajak keluaran;

Menurut Pemohon Banding

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi objek PPN sebesar Rp 7.166.064.716,- karena:

a. Potongan penjualan yang menjadi pengurang dalam tagihan di faktur penjualan dan faktur pajak pada prinsipnya bukan merupakan objek PPN. Ketentuan yang menegaskan bahwa potongan penjualan bukan merupakan objek PPN adalah :

- Pasal 1 angka 17 UU No.18/2000

Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.

- Pasal 1 angka 18 UU No.18/2000

Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

b. Potongan penjualan diberikan dengan kondisi atas adanya transaksi penjualan. Jadi dalam hal ini jelas bukanlah pemberian cuma-cuma karena adanya pembelian oleh distributor (konsumen), maka diberikan potongan penjualan.

c. Potongan penjualan merupakan strategi pemasaran agar menarik konsumen untuk melakukan pembelian, dan potongan penjualan ini jelas-jelas tertera dalam faktur penjualan dan faktur pajak, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai pemberian cuma-cuma;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 37779/PP/M.VIII/16/2012, tanggal 23 April 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya Permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-362/WPJ.20/2011 tanggal 29 April 2011 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Agustus 2008 Nomor : 00325/207/08/007/10 tanggal 28 Juni 2010, atas nama : PT Total Chemindo Loka, NPWP : 01.369.318.9-007.000, Alamat : Jalan Pulo Ayang II Blok S No. 27 KIP, Jakarta Timur, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DPP PPN	Rp 61.222.282.943,00
Pajak Keluaran	Rp 5.835.571.341,00
Pajak Masukan	Rp 8.321.474.493,00
Kelebihan Bulan lalu	<u>Rp 2.185.855.882,00</u>
PPN yang kurang/(lebih) dibayar	Rp 4.671.759.034,00
Kompensasi kemasa berikutnya	<u>Rp 4.671.759.034,00</u>
Jumlah yang masih harus dibayar	Nihil

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 37779/PP/M.VIII/16/2012, tanggal 23 April 2012, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 10 Mei 2012, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1094/PJ./2012, tanggal 31 Juli 2012, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 6 Agustus 2012, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 6 Agustus 2012;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 21 September 2012, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 17 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, juncto Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:
Sengketa Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masa Pajak Agustus 2008 sebesar Rp7.166.064.716,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

Halaman 24 alinea ke-10 dan 11

"bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat tidak dapat meyakini dasar koreksi yang dilakukan Terbanding yang menyatakan adanya pemberian gratis kepada distributornya yaitu dengan program beli 2 gratis 1 dan beli 1 gratis 1;

"bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 18 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 menyatakan:

"Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak";

Halaman 25 alinea ke-1

"bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang PPN tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Pemohon Banding telah benar dalam melaksanakan kewajibannya sehingga Majelis memutuskan bahwa koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPN Masa Pajak Agustus 2008 sebesar Rp 7.166.064.716,00 tidak dapat dipertahankan;

2. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.37779/PP/M.VIII/16/2012 tanggal 23 April 2012 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan (error facti) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan fakta hukum dan atau peraturan perpajakan yang berlaku dalam memutuskan sengketa koreksi DPP PPN Masa Pajak Agustus 2008 sebesar Rp7.166.064.716,00.
3. Bahwa Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Pengadilan Pajak), menyatakan:



Pasal 76

"Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)."

Penjelasan Pasal 76

"Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan."

Pasal 78

"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim."

Penjelasan Pasal 78

"Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan."

4. Bahwa Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang PPN) mengatur:

Pasal 4

"Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

- a. penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
- b. impor Barang Kena Pajak;
- c. penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
- d. pemanfaatan Barag Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- f. ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak";

Pasal 1A ayat 1 huruf d

"Yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah pemakaian sendiri dan atau pemberian cuma-cuma atas Barang Kena Pajak";

Penjelasan Pasal 1A ayat 1 huruf d:

"Pemakaian sendiri diartikan pemakaian untuk kepentingan pengusaha sendiri, pengurus, atau karyawannya, baik barang produksi sendiri maupun bukan produksi sendiri. Sedangkan pemberian cuma-cuma diartikan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian yang diberikan tanpa pembayaran baik barang produksi sendiri maupun bukan produksi sendiri, antara lain pemberian contoh barang untuk promosi kepada relasi atau pembeli”;

5. Bahwa Pasal 2 huruf b Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 251/KMK.03/2002 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 567/KMK.04/2000 tentang Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak, menyatakan :

“Nilai Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, ditetapkan sebagai berikut: untuk pemberian cuma-cuma Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor”

6. Bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP- 87/PJ./2002 Tentang Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Pemakaian Sendiri Dan Atau Pemberian Cuma-Cuma Barang Kena Pajak Dan Atau Jasa Kena Pajak mengatur:

Pasal 1 angka 3

“Dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan:Pemberian cuma-cuma Barang Kena Pajak adalah pemberian yang diberikan tanpa imbalan pembayaran baik barang produksi sendiri maupun bukan produksi sendiri, termasuk pemberian contoh barang untuk promosi kepada relasi atau pembeli”;

Pasal 4

- (1) Atas pemberian cuma-cuma Barang Kena Pajak baik yang dilakukan secara tersendiri atau menyatu dengan barang yang dijual terutang Pajak Pertambahan Nilai dan harus diterbitkan Faktur Pajak.
 - (2) Atas Pemberian cuma-cuma Jasa Kena Pajak terutang Pajak Pertambahan Nilai dan harus diterbitkan Faktur Pajak.
 - (3) Pajak Pertambahan Nilai yang terutang harus dipungut dan disetor oleh Pengusaha Kena Pajak yang bersangkutan.
 - (4) Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar merupakan Pajak Keluaran.
 - (5) Dasar Pengenaan Pajak yang digunakan untuk menghitung besarnya Pajak Pertambahan Nilai yang terutang adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor.
7. Bahwa Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE- 04/PJ.51/2002 tanggal 18 Februari 2002 tentang Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Pemakaian Sendiri dan atau Pemberian Cuma-Cuma Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak mengatur:



Angka 4

“Atas pemberian cuma-cuma Barang Kena Pajak baik yang dilakukan secara tersendiri atau menyatu dengan barang yang dijual serta atas pemberian cuma-cuma Jasa Kena Pajak terutang Pajak Pertambahan Nilai dan harus diterbitkan Faktur Pajak. Pajak Pertambahan Nilai yang terutang harus dipungut dan dibayar sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak yang bersangkutan dan merupakan Pajak Keluaran”.

8. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.37779/PP/M.VIII/16/2012 tanggal 23 April 2012 serta berdasarkan fakta-fakta yang telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata terungkap pada persidangan, yaitu :

- 8.1. Bahwa sengketa koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai (DPP PPN) Masa Pajak Agustus 2008 sebesar Rp7.166.064.716,00 merupakan bagian dari jumlah koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Maret s.d. Desember 2008 sebesar Rp99.191.949.522,00 dengan perhitungan sebagai berikut :

Masa Pajak 2008	Menurut SPT	Koreksi Pemeriksa			Menurut Pemeriksa
		Ekualisasi + Promosi	Cuma-cuma	Total Koreksi	
Maret	77.850.187.454	-	15.057.467.934	15.057.467.934	92.907.655.388
April	77.029.357.722	-	12.657.184.484	12.657.184.484	89.686.542.206
Mei	61.998.319.236	-	9.085.120.845	9.085.120.845	70.989.886.771
Juni	56.194.643.485	-	7.551.587.510	7.551.587.510	63.746.230.995
Juli	62.293.348.111	-	7.901.739.533	7.901.739.533	70.195.087.644
Agustus	61.222.282.943	-	7.166.064.716	7.166.064.716	68.388.347.659
September	76.407.188.753	-	8.538.173.220	8.538.173.220	84.945.361.973
Oktober	72.963.076.734	-	9.847.129.771	9.847.129.771	82.810.206.505
November	73.087.159.736	-	10.208.434.699	10.208.434.699	83.295.594.435
Desember	78.142.572.211	-	11.179.046.810	11.179.046.810	89.321.619.021
Jumlah	697.188.136.385	-	99.191.949.522	99.191.949.522	796.286.532.597

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi DPP PPN Masa Pajak Maret s.d. Desember 2008 sebesar Rp99.191.949.522,00 karena adanya penyerahan sebesar Rp99.191.949.522,00 berupa pemberian cuma-cuma yang belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipungut dan disetorkan Pajak Pertambahan Nilai-nya dalam SPT Masa PPN Masa Maret s.d. Desember 2008;

Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menetapkan adanya pemberian cuma-cuma adalah karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melakukan kegiatan promosi dengan cara melakukan pemberian cuma-cuma berupa "beli dua dapat tiga" atau "beli satu dapat dua" yang dalam administrasinya dikemas dalam bentuk pemberian potongan harga 33,3% dan 50%, potongan harga tersebut pada hakekatnya adalah pemberian cuma-cuma Barang Kena Pajak yang harus dipungut PPN;

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1A huruf d dan Pasal 4 huruf a Undang-Undang PPN, Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 4 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-87/PJ./2002 tentang Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atas Pemakaian Sendiri dan atau Pemberian Cuma-Cuma Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak, dan sebagaimana ditegaskan kembali dalam angka 4 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-04/PJ.51/2002 tanggal 18 Februari 2002 tentang Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Pemakaian Sendiri dan atau Pemberian Cuma-Cuma Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak, atas pemberian yang diberikan tanpa imbalan pembayaran baik barang produksi sendiri maupun bukan produksi sendiri, merupakan pemberian cuma-cuma sehingga merupakan penyerahan yang terutang PPN;

8.2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi positif DPP PPN Masa Pajak Maret s.d. Desember 2008 atas pemberian cuma-cuma sebesar Rp99.191.949.522,00 tersebut dengan Dasar Pengenaan Pajak dihitung dari harga pokok Barang Kena Pajak (laba kotornya telah dikeluarkan). Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf b Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 251/KMK.03/2002 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 567/KMK.04/2000 tentang Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak;

8.3. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, diketahui fakta adanya pemberian cuma-cuma dengan model beli barang dapat gratis barang sebagai berikut:

- Penjualan untuk produk BKL 200, BBF 200, BBF 100, BBF 90, BPP 400, BPF 400, BPF 375, BPF 340, BPF 150 dan BPD 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan diskon sebesar 33,33 % yang mengindikasikan pembelian 2 unit dapat gratis 1 unit (33, 33 %);

- Penjualan untuk produk BKL 100 dan BBF 100 mendapatkan diskon sebesar 50 % yang mengindikasikan pembelian 1 unit dapat gratis 1 unit (50%);
- Dari pemeriksaan atas pembelian barang kemasan dan persediaan barang kemasan terdapat pembelian stiker "beli dua dapat tiga" atau "beli satu dapat dua";
- Terdapat brosur yang membuktikan bahwa promosi tersebut benar-benar dilakukan dengan wujud pemberian barang yaitu : beli 2 gratis 1 dan beli 1 gratis 1;
- Adanya dokumen berupa surat dari PT. Total Chemindo Loka (Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding) kepada PT. Indomarco Adi Prima perihal dokumen tagihan, kuitansi, faktur penjualan dan faktur pajak, yang diketahui bahwa produk-produk yang dihasilkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berupa cream detergent dan powder detergent dengan merek dagang "Bukrim" sebagian besar di jual ke PT. Indomarco Adi Prima, dan untuk cream detergent dengan merek dagang "Bukrim", Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menggunakan sistem penjualan berupa untuk pembelian 2 (dua) produk barang yang sama akan mendapatkan 1 (satu) produk yang sama pula;

8.4. Bahwa atas Barang Kena Pajak yang diberikan secara cuma-cuma tersebut terkandung unsur Pajak Masukan yang telah dikreditkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

8.5. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan tidak setuju dengan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adengan alasan :

- a. Potongan Penjualan yang menjadi pengurang dalam tagihan di Faktur Penjualan dan Faktur Pajak pada prinsipnya bukan merupakan objek PPN;
- b. Potongan Penjualan diberikan dengan kondisi atas adanya transaksi penjualan. Jadi dalam hal ini jelas bukanlah pemberian cuma-cuma karena adanya pembelian oleh distributor (konsumen), maka diberikan Potongan Penjualan;



Potongan Penjualan merupakan strategi pemasaran agar menarik konsumen untuk melakukan pembelian, dan Potongan Penjualan ini jelas-jelas tertera dalam Faktur Penjualan dan Faktur Pajak, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai pemberian cuma-cuma;

- 8.6. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bentuk pengadministrasian pemberian cuma-cuma Barang Kena Pajak dalam rangka promosi tersebut sebagai potongan harga oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dapat menjadi indikasi adanya upaya untuk menghindar dari kewajiban pemungutan PPN. Hal ini dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Bila pemberian cuma-cuma dimasukkan sebagai potongan harga:

Jumlah harga jual (3 unit)	Rp. 150.000,00
Potongan harga (1 unit barang promosi)	Rp. 50.000,00
Dasar Pengenaan Pajak	Rp. 100.000,00
PPN 10%	Rp. 10.000,00
Total PPN terutang	Rp. 10.000,00

Bila pemberian cuma-cuma tidak dimasukkan sebagai potongan harga, dan terutang PPN:

Jumlah harga jual (2 unit)	Rp. 100.000,00
Dasar Pengenaan Pajak	Rp. 100.000,00
PPN 10%	Rp. 10.000,00
Pemberian cuma-cuma 1 unit	Rp. 50.000,00
PPN 10%	Rp. 5.000,00
Total PPN terutang	Rp. 15.000,00

Bahwa dari ilustrasi di atas, dapat disimpulkan bahwa dengan mengemas pemberian cuma-cuma tersebut sebagai potongan harga, maka terhadap penyerahan dengan jumlah unit yang sama menjadikan jumlah PPN yang terutang akan menjadi lebih kecil, dibandingkan dengan apabila pemberian cuma-cuma tidak dimasukkan sebagai potongan harga dan terutang PPN;

- 8.7. Bahwa dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan tidak hanya melihat aspek legal formal, tetapi juga menganut asas "substance over form", Dengan demikian, meskipun seandainya memang benar dapat dibuktikan sebagaimana alasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam surat keberatan dan surat bandingnya bahwa pengadministrasian dalam Faktur Penjualan dan Faktur Pajak pemberian barang promosi tersebut dimasukkan sebagai potongan harga, namun



secara substansi potongan harga tersebut adalah merupakan pemberian Barang Kena Pajak secara cuma-cuma sehingga potongan harga tersebut pada hakekatnya adalah pemberian cuma-cuma atas Barang Kena Pajak;

Bahwa atas Barang Kena Pajak yang diberikan secara cuma-cuma tersebut terkandung unsur Pajak Masukan yang telah dikreditkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

8.8. Berdasarkan hal tersebut, maka alasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang menyatakan bahwa potongan penjualan yang menjadi pengurang dalam tagihan di Faktur Penjualan dan Faktur Pajak pada prinsipnya bukan merupakan objek PPN sesuai dengan Pasal 1 angka 17 dan 18 UU Nomor 18 Tahun 2000 adalah tidak tepat karena secara substansi potongan harga tersebut merupakan pemberian Barang Kena Pajak secara cuma-cuma.

9. Bahwa dalam amar pertimbangannya, Majelis Hakim Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:

Halaman 24 alinea ke-6 dan 7

"bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyampaikan bukti Faktur Pajak yang ada potongan harganya;

Bahwa potongan harga tersebut tidak ada yang besarnya 33,33% maupun 50%, dengan contoh sebagai berikut:

- Faktur Pajak nomor : 010 000 0800000221

Jumlah harga jual	Rp 4.305.529.851,00
Potongan harga	Rp 1.244.056.549,00
Prosentasi potongan harga	28,89%
- Faktur Pajak nomor: 010 000 0800000248

Jumlah harga jual	Rp 2.700.777.600,00
Potongan Harga	Rp 496.549.670,00
Prosentasi potongan harga	18,38%

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim tersebut oleh karena :

a. Bahwa berdasarkan fakta persidangan nyata-nyata diketahui Faktur Pajak Nomor: 010.000.08-00000221 dan Faktur Pajak Nomor: 010.000.08-00000248 tersebut tidak pernah disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada saat persidangan (persidangan hanya berlangsung sebanyak 2 (dua) kali persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa dengan tidak disampaikannya data tersebut, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat meneliti lebih lanjut data tersebut dan memberikan tanggapan atau argumentasi;

Berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim telah tidak cermat dalam pertimbangannya karena serta merta menyetujui pendapat Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan membatalkan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) hanya dengan mempertimbangkan data yang nyata-nyata tidak pernah disampaikan dalam persidangan tanpa melakukan uji bukti materi lebih lanjut atas data tersebut, sehingga amar pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidak sesuai dan telah bertentangan dengan Pasal 78 Undang-undang Pengadilan Pajak;

Bahwa Majelis Hakim juga telah melanggar asas *audi et alteram partem* (mendengarkan kedua belah pihak) dimana Majelis Hakim sepatutnya mendengarkan dua pihak yang bersengketa dalam membela hak masing-masing. Bahwa kedua belah pihak haruslah diperlakukan sama, tidak memihak dan didengar bersama-sama. Dengan kata lain para pihak yang berperkara harus diberikan kesempatan yang sama untuk membela kepentingannya atau pihak-pihak yang berperkara harus diperlakukan secara adil.

10. Bahwa dalam amar pertimbangannya, Majelis Hakim Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:

Halaman 24 alinea ke-10

“bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat tidak dapat meyakini dasar koreksi yang dilakukan Terbanding yang menyatakan adanya pemberian gratis kepada distributornya yaitu dengan program beli 2 gratis 1 dan beli 1 gratis 1;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim tersebut karena berdasarkan fakta persidangan nyata-nyata diketahui :

- a. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan telah menyerahkan brosur dari Hypermart WTC Serpong yang menyatakan bahwa terdapat program pemberian cuma-cuma berupa “beli 2 dapat 1” dan “beli 1 dapat 1” yang menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) justru menguatkan alasan koreksi yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas adanya penyerahan secara cuma-cuma yang telah dilakukan pada saat Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyerahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang kepada distributor, yang diadministrasikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai potongan harga; Bahwa pada saat pemeriksaan telah terungkap pula terhadap pembelian barang kemasan dan persediaan barang kemasan juga terdapat pembelian stiker "beli dua dapat tiga" atau "beli satu dapat dua" yang membuktikan bahwa pemberian cuma-cuma telah terjadi pada saat penyerahan barang dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada distributor/pembeli;

- b. Bahwa dalam persidangan untuk sengketa PPN Masa Pajak Januari s.d. Desember 2007 dengan pokok sengketa yang sama (pemberian cuma-cuma) dengan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang sama (PT. Total Chemindo Loka), dan dengan distributor/pembeli yang sama, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah menyerahkan memo dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada PT Indomarco Adi Perkasa (pembeli/distributor) Nomor 007/VTCL/V07 tanggal 15 Januari 2007 terkait mekanisme program promosi BOPD 1K Banded BPP/BPF 400 untuk produk Bukrim yang berisi uraian sebagai berikut:

- Setiap pembelian 1 bag BOPD1K mendapat 1 bonus 1 pack BPP/BPF 400;
- Bonus difakturkan dengan harga DBP + 2 % sebagai diskon b, beban TCL;

dan adanya bukti pembelian stiker "beli 2 dapat 3" dan brosur-brosur promosi.

Bahwa dari bukti tersebut dapat diketahui bahwa secara substansi telah terjadi suatu promosi yang nyatanya dilakukan dengan wujud pemberian barang bukan potongan harga, yang merupakan pemberian cuma-cuma, sehingga termasuk dalam penyerahan yang terutang PPN sesuai dengan ketentuan Pasal 1A huruf d dan Pasal 4 huruf a Undang-Undang PPN, Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 4 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-87/PJ./2002 dan sebagaimana ditegaskan kembali dalam angka 4 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-04/PJ.51/2002 tanggal 18 Februari 2002;

Berdasarkan hal tersebut, maka amar pertimbangan Majelis Hakim tidak sesuai dengan fakta pembuktian dan bertentangan dengan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak dan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (fundamentum petendi) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara a quo tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak berdasarkan hasil penilaian pembuktian, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (contra legem), khususnya dalam bidang perpajakan. Oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.37779/PP/M.VIII/16/2012 tanggal 23 April 2012 harus dibatalkan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan karena Putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan seluruhnya Permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-362/WPJ.20/2011 tanggal 29 April 2011 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Agustus 2008 Nomor : 00325/207/08/007/10 tanggal 28 Juni 2010, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi NIHL sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- Bahwa sengketa koreksi DPP PPN Masa Pajak Agustus 2008 sebesar Rp. 7.166.064.716,- tidak dapat dibenarkan karena dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, oleh karenanya potongan/ rabat atas transaksi penjualan tertera dalam Faktur Pajak (Vide Pasal 1 A huruf d Undang-Undang PPN 1984 jo Pasal 1 ayat 17 dan 18 Undang-Undang PPN Tahun 1984);

Bahwa dengan demikian tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 30 April 2014, oleh Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH, Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang di tetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, SH.MS dan Dr. H. Supandi, SH., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota Majelis dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Lucas Prakoso, SH., M.Hum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Anggota Majelis :
ttd
Dr. H. M. Hary Djatmiko, SH.MS
ttd
Dr. H. Supandi, SH., M.Hum

Ketua Majelis :
ttd
Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH

Panitera Pengganti
ttd
Lucas Prakoso, S.H., M.Hum

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp. 6.000,00
2. Redaksi	Rp. 5.000,00
3. Administrasi	
Peninjauan Kembali	Rp. 2.489.000,00
J u m l a h	Rp. 2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, SH.
NIP. 220.000.754

Halaman 16 dari 16 halaman. Putusan Nomor 77/B/PK/PJK/2014